



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Naim Fatta bin ABD Fata, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Nurnaningsih binti Jamaluddin, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** bersama-sama disebut sebagai Para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 17 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama: Nadia binti Naim Fatta, Tempat/Tanggal lahir: Lasusua, 26 Juni 2004 (umur 16 tahun 10 bulan), Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: tidak ada, Tempat Tinggal: Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara; dengan calon suaminya:

Nama: Fadil Pratama bin Sapruddin, Tempat/Tanggal lahir: Lasusua, 18 Juni 2006 (umur 14 tahun 10 bulan), Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Petani, Tempat Tinggal: Desa Lanipa Nipa, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara;

2. Bahwa Perkawinan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

3. Bahwa syarat - syarat //untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam diri anak Para Pemohon, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yaitu belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua dengan Surat Nomor B-071/Kua.24.09.1/PW.01/02/2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan telah sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasihati mereka untuk menunda

Hal. 2 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan telah aqil baliq dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus Jejaka, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga serta calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesusuan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan Wanita/laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam;

7. Bahwa Keluarga para pemohon dan Keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Nadia binti Naim Fatta, Tempat) dengan calon mempelai laki-laki bernama (Fadil Pratama bin Sapruddin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Nadia binti Naim Fatta yang baru berumur 16 tahun 10 bulan dengan calon suaminya yang bernama Fadil Pratama bin Sapruddin yang sudah berumur 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun dan sudah berhubungan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon sudah berulang kali menasihati anak Para Pemohon untuk tidak pacaran karena khawatir melanggar hukum agama akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;

Hal. 4 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang datang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan keinginan dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang ingin segera dinikahkan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah menyatakan kesiapannya untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan siap bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya tanggal 09 Februari 2021 dan sudah diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan mengadakan resepsi pernikahan pada tanggal 04 sampai 05 Maret;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon yang bernama Nadia binti Naim Fatta telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon menyatakan bahwa dirinya lahir pada tanggal 26 Juni 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon yang suaminya bernama Fadil Pratama bin Sapruddin, lahir pada tanggal 18 Juni 2006;

Hal. 5 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon memohon dengan sangat kepada Hakim untuk memberikan dirinya izin dispensasi agar dapat menikah dengan calon suaminya yang saat ini berumur 14 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Lanipa Nipa, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, karena keduanya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku sudah berpacaran dengan calon suaminya selama 1 tahun dan sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah atas kemauan sendiri meskipun Hakim telah berusaha menasihati anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya tersebut. Namun, anak Para Pemohon tetap ingin segera dinikahkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama pacaran dan khawatir keduanya akan terus melanggar ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya tanggal 09 Februari 2021;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan pada esok hari tanggal 18 Februari 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tidak bekerja dan siap menjadi isteri yang baik, sabar, taat kepada suami serta akan bertanggung jawab;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Fadil Pratama bin Sapruddin telah menghadap di persidangan serta diperiksa

Hal. 6 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa menggunakan atribut persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Fadil Pratama bin Sapruddin, umur 14 tahun 10 bulan, menyatakan siap untuk menikah dengan Nadia binti Naim Fatta;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon hendak menikah atas kemauan sendiri, meskipun Hakim telah menasehatinya untuk menunda pernikahan tersebut. Namun, calon suami dan anak Para Pemohon tetap ingin segera dinikahkan, karena takut akan melanggar ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan dengan Anak Para Pemohon karena sudah berpacaran selama satu tahun dan sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa keluarga telah melakukan pelamaran pada tanggal 09 Februari 2021 dan telah diterima oleh Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa rencana pernikahan dengan Anak Para Pemohon akan dilaksanakan pada tanggal 04 sampai 05 Maret 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, tidak ada hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani setiap bulannya adalah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab dan siap menjadi imam yang baik;

Hal. 7 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Safruddin bin Zainuddin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani dan Suriani, A.Ma binti Azis. L, Umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Lanipa-nipa, Kecamatan Katoj, Kabupaten Kolaka Utara, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Fadil Pratama bin Saprudin adalah anak dari pasangan suami-istri yang bernama Safruddin bin Zainuddin dengan Suriani, A.Ma binti Azis. L;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon mengetahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Nadia binti Naim Fatta karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa Fadil Pratama bin Saprudin dan anak Para Pemohon sudah saling mengenal, saling mencintai dan telah sepakat menikah, serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa orang tua dan keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan Fadil Pratama bin Saprudin dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Fadil Pratama bin Saprudin masih di bawah umur namun sudah mampu bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon;
- Bahwa Fadil Pratama bin Saprudin telah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Fadil Pratama bin Saprudin telah melamar anak Para Pemohon pada tanggal 09 Februari 2021 dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon;

Hal. 8 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa antara Fadil Pratama bin Saprudin dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon mertua anak Para Pemohon siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Naim Fatta NIK 7373023112650033 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 29 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nurmaningsih NIK 737302500270001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 23 April 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 52/20/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nara tanggal 30 Juni 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 9 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I atas nama Naim Fatta sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408011504160002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 28 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Nadia Nain Nomor: 046/Mts.24.09.01/PP.01.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Lanipa-nipa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon mempelai wanita atas nama Safruddin NIK 7408131002800001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 30 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon mempelai wanita atas nama Suriani, A.Ma NIK 7408134703820001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 16 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/3/III/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua tanggal 14 Maret 2005, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 10 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon mempelai wanita atas nama Safruddin sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408131008100001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 30 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Fadhil Pratama Nomor: DN-20 Dd/06 tanggal 15 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Lanipa-nipa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Nadia Nain Nomor: 046/Mts.24.09.01/PP.01.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Lanipa-nipa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-071/Kua.24.09.1/PW.01/02/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara bertanggal 17 Februari 2021, diberi kode P.12;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Isma binti Naim, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 11 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin, karena Para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lasusua karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Nadia binti Naim Fatta;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Fadhil Pratama bin Safruddin;
- Bahwa calon Suami Anak para Pemohon sekarang berumur umur 14 tahun 10 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya pada tanggal 04 dan 05 Maret 2021;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada unsur transaksi apapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 12 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa anak Para Pemohon sudah terkiat dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani dengan rata-rata penghasilan sekitar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah sepakat untuk membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak para Pemohon dan calon istrinya;

2. Ajirah binti Amir P, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Patowanua, Kecamatan lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Lasusua karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Nadia binti Naim Fatta;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Fadhil Pratama bin Safruddin;
- Bahwa calon Suami Anak para Pemohon sekarang berumur 14 tahun 10 bulan;

Hal. 13 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran selama 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun atas rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada unsur transaksi apapun;
 - Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah terlihat seperti orang dewasa;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Petani dengan rata-rata penghasilan sekitar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah sepakat untuk membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak para Pemohon dan calon istrinya;
 - Bahwa saksipun akan membantu memberikan bimbingan atau nasihat kepada anak para Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 14 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 15 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya Nadia binti Naim Fatta, umur 16 tahun 10 bulan adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Fadil Pratama bin Sapruddin, umur 14 tahun 10 bulan, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Lasusua, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Lasusua menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1)

Hal. 16 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon berkediaman di Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama Nadia yang lahir pada tanggal 26 Juni 2004 dan saat ini berusia 16 tahun 10 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Fotokopi Ijazah MTSN, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian volledig en bindende (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.5 aquo patut

Hal. 17 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 maka terbukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Fadil Pratama bin Sapruddin adalah anak kandung Safruddin bin Zainuddin dan Suriani, A.Ma binti Azis. L serta belum mencapai usia kawin menurut undang-undang yaitu baru berumur 14 tahun 10 bulan dan belum menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lasusua dan berdasarkan bukti P.12 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Isma binti Naim** dan **Ajirah binti Amir P**, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan

Hal. 18 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan *Para Pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Para Pemohon*, anak *Para Pemohon*, calon suami anak *Para Pemohon*, orangtua/keluarga calon suami anak *Para Pemohon*, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak *Para Pemohon* bernama Nadia binti Naim Fatta, lahir tanggal 26 Juni 2004, baru berumur 16 tahun 10 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak *Para Pemohon* yang bernama Fadil Pratama bin Sapruddin, lahir tanggal 18 Juni 2006, berumur 14 tahun 10 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa *Para Pemohon* telah mendaftarkan perkawinan antara anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak *Para Pemohon* dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- saling anak *Para Pemohon* dan calon suaminya saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa *Para Pemohon* dan orang tua calon suami anak *Para Pemohon* sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara anak *Para Pemohon* dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan

Hal. 19 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.500.000,00- setiap bulan;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 10 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 20 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 10 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali bahkan keduanya telah berani melakukan hubungan-hubungan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2)

Hal. 21 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan

Hal. 22 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Para Pemohon berumur 16 tahun 10 bulan namun anak Para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon suami anak Para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak Para Pemohon berumur 16 tahun 10 bulan namun calon suami anak Para Pemohon juga telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan

Hal. 23 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



sosial lainnya, sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental, sebagai suami dan kepala keluarga harus memiliki kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya. Dalam hal ini terbukti anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan financial anak para Pemohon telah cukup karena anak para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini

Hal. 24 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud ra ia berkata: “Rasulullah Sallahu’alaihi wassalam telah bersabda kepada kami: “Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin i tu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”.(muttafaq ‘alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya bahkan sudah melakukan perbuatan- perbuatan yang dilarang oleh agama dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para

Hal. 25 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Nadia binti Naim Fatta untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Fadil Pratama bin Sapruddin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 270.000,00- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis, tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 25 Februari 2021 Masehi oleh Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh M. Arafah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

M. Arafah, S.H.I

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Hal. 26 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 27 dari 27 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)